

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 57 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa surat suara yang dicetak untuk setiap tempat pemungutan suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah DPT di setiap tempat pemungutan suara sebagai cadangan serta sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menetapkan jumlah DPT pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3)
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024
 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan
 Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan
 Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
 Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
 Wakil Walikota, jumlah surat suara untuk setiap tempat

pemungutan suara dan surat suara untuk pemungutan suara ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Jumlah Surat Suara yang Dicetak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Undang-Undang (Lembaran Menjadi Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Republik Indonesia Lembaran Negara Nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 3. tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Komisi Pemilihan 5. Surat Keputusan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN **GUBERNUR** DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak untuk-pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara.

KETIGA

: Jumlah surat suara yang dicetak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi dasar bagi perusahaan pencetak surat suara untuk mencetak surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan pengawasan pencetakan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal **28** September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ttd.

HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Saharullah

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI**

KEPULAUAN

BANGKA BELITUNG

NOMOR 57 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH SURAT SUARA **YANG** DICETAK DALAM **PEMILIHAN** GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG **TAHUN 2024**

JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG **TAHUN 2024**

| No | KABUPATEN/KOTA | Jumlah Tempat Pemungutan Suara | Jumlah DPT | Jumlah Surat Suara Cadangan (2,5% dari Jumlah DPT per TPS) | Jumlah Surat Suara Yang Dicetak |
|--------|----------------|---|---------------|--|---------------------------------------|
| 1. | BANGKA | 455 | 237.930 | 6.171 | 244.101 |
| 2. | BELITUNG | 301 | 139.057 | 3.632 | 142.689 |
| 3. | BANGKA SELATAN | 300 | 151.742 | 3.917 | 155.659 |
| 4. | BANGKA TENGAH | 297 | 144.548 | 3.751 | 148.299 |
| 5. | BANGKA BARAT | 341 | 151.037 | 3.941 | 154.978 |
| 6. | BELITUNG TIMUR | 192 | 96.355 | 2.495 | 98.850 |
| 7. | PANGKALPINANG | 311 | 164.330 | 4.263 | 168.593 |
| JUMLAH | | 2.197 | 1.084.999 | 28.170 | 1.113.169 |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ttd.

HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat